



**BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR : 23 TAHUN 2018**

TENTANG

**TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA PARIWISATA DI
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

- Menimbang**
- a. bahwa untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerah dalam sektor pariwisata perlu diatur tata cara pemungutan Retribusi Jasa Usaha Pariwisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Pariwisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

- Mengingat**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 102, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
 3. Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Re ublik Indonesia tahun 2004

Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 26 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA PARIWISATA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur
4. Dinas Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinas adalah Kepala Dinas atau Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
5. Dinas Pariwisata yang selanjutnya disebut Kepala Dinas Pariwisata

6. Petugas pada Dinas adalah Bendahara penerimaan atau petugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dalam rangka melaksanakan pemungutan retribusi jasa usaha
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik dan Organisasi Lainnya, Lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan Bentuk Usaha Tetap.
8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
9. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pungutan retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan fasilitas dan tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan, dikelola dan/ atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
10. Tempat rekreasi dan olahraga adalah tempat tertentu yang digunakan sebagai wisata/rekreasi dan/atau olahraga bagi masyarakat umum.
11. Retribusi Tempat Penginapan/Pesangrahan/Villa adalah pungutan retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan fasilitas dan tempat Penginapan/Pesangrahan/Villa yang disediakan, dikelola dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dan Retribusi Tempat Penginapan/Pesangrahan/Villa serta fasilitas penunjangnya.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan pada objek retribusi.
14. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
15. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKPRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
18. Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keterangan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau

retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Pasal 2

Menunjuk Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagai pengelola, pengawas dan pelaksana teknis operasional pemungutan retribusi jasa usaha.

BAB II

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas pada Dinas;
- (3) Pengangkatan Petugas Pemungut retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis, kupon, atau kartu langganan;
- (5) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Bupati;
- (6) Besaran Retribusi yang di pungut pada setiap lokasi Objek Wisata mengacu pada Peraturan Daerah;
- (7) Pungutan Retribusi Daerah untuk Objek Wisata yang tidak sempat diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

KERJASAMA DENGAN BADAN USAHA

Pasal 4

- (1) Dalam pengembangan objek wisata pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan Badan Swasta maupun negeri;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Perjanjian kerjasama.

BAB IV

KETENTUAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Retribusi dibayarkan oleh wajib retribusi
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk orang pribadi dilakukan di Pos-pos pembayaran retribusi dilokasi Destinasi Wisata/ Objek Wisata.

Pasal 6

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai
- (2) Retribusi yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas Daerah oleh Petugas pada Dinas paling lambat 1 x 24 jam pada setiap hari kerja.

BAB V

SANKSI

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi keterlambatan penyetoran retribusi maka petugas pemungut retribusi diberikan kesempatan 3 x 24 jam untuk menyetor retribusi ke kas daerah;
- (2) Apabila sampai dengan 3 x 24 jam petugas pemungut tidak menyetorkan retribusi maka dilakukan pemberhentian;
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapus ketentuan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow Timur.

Ditetapkan di Tutuyan
Pada Tanggal (,re£.P..u4-/IJ 2018

BUPATI BOLAANGMONGONDOWTIMUR **f**

Diundangkan di Tutuyan
Pada Tanggal | ~~,p.u~t2(2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

Ir. Hi. MUHAMMADASSAGAF

Berita Daerah Kabupaten Bolaang .Mongondow Timur Tahun 2018 Nomor

No	Pe elolah	Paraf
1	Bupati Bolaang Mongondow Timur	Dengan Hormat Moh n Untuk ditan a tan _ani
2	Wakil Bupati Bolaang Moi	
3	Sek Moi	
4	Asis dan _gunan an	
5	ala Dinas Pariwisata	
6	Kep	
7	Kep Pen Pari	
8	Kas undan an	

SKRD

Surat Ketetapan Retribusi Daerah

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
Dinas Pariwisata
ALAMAT: Jl. Trans Sulawesi Lingkar Selatan

SKRD
(SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH)
Masa Retribusi :
Tahun :

NOMOR URUT

NAMA
ALAMAT
NPWRD

DD

No	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah (Rp)
Jumlah Ketetapan Pokok			
Jumlah Sanksi : a. Bunga			
: b. Kenaikan			
Jumlah Keseluruhan			

Dengan Huruf

PERHATIAN

- Harap penyetoran dilakukan pada Kas Daerah Bank, Sulut atau Bendahara Penerimaan.
- Apabila sampai dengan 3 x 24 jam petugas pemungut tidak menyetorkan retribusi maka dilakukan pemberhentian

Tutuyan,

PENGGUNA ANGGARAN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NIP.

Ruang Untuk Teraan
Kas Retribusi/Tanda Tangan
Petugas Penerima,

Diterima Oleh :
Petugas Tampak Pembayaran,
Tanggal
Tanda Tangan
Nama Terang

Penyetor

(.....)